

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
2013

KPT KIP LSM NO 18/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2013, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2013
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Fahmi, SE, sy dari Jabatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan mengangkat Sdr Samsul Bahri Samudra sebagai anggota PPK Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Juni 2013